



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satriyadi Alias Iwan
2. Tempat lahir : Polman
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/6 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tamasapi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Satriyadi Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Amriyadi A, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan tengku cik ditiro No. 35 kab. Mamuju prov. Sulawesi barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/S.K.K./AM/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIYADI ALIAS IWAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIYADI ALIAS IWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua Lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) antara ALADIN Bin H.TABBU dan SATRIYADI Alias IWAN, untuk titipan sementara tertanggal 15 Januari 2019;
 - Satu Lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara ALADIN Bin H.TABBU dan SATRIYADI Alias IWAN, untuk titipan sementara selama 3 (tiga) bulan tertanggal 21 Maret 2021;
 - Tiga lembar rekening koran a.n ALADIN Bank MANDIRI dengan No. Rek 15200122 tertanggal 10 Maret 2017 s/d 05 Mei 2019;
 - Surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh SATRIYADI pada tanggal 26 Juni 2022 yang dikuasai oleh Sdr. ALADIN Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Satu buku Rekening Bank Mandiri a.n DEWI Satu kartu debit ATM Bank Mandiri a.n. DEWI. rekening Korang dari Nomor Rekening Bank BRI 3414010227636539 atas nama DEWI Dikembalikan kepada saksi DEWI
 - Buku Rekening dan Kartu ATM dari Nomor Rekening Bank BPD Cabang Mamuju 1 0712010000152160 atas nama SATRIYADI Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak, Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam surat tuntutan telah berdasarkan pada fakta yang bersandar pada alat bukti, dan terhadap hal tersebut oleh Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, olehnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SATRIYADI Alias IWAN, pada waktu antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut (*voorgezette handeling*), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi ALADIN Bin TABBU di Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan paket proyek pengadaan alat rebana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dengan mengatakan bahwa, “Ada proyek bagi hasil, namun proyek tersebut harus dibiayai terlebih dahulu”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ALADIN Bin TABBU bahwa, “Apabila proyek tersebut cair, maka kita akan membagi hasil dari proyek tersebut”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa, “Apabila ingin mengerjakan proyek tersebut, maka harus memberikan modal awal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”, maka saksi ALADIN Bin TABBU yang sudah yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa ditambah lagi karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan merupakan Sopir dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sehingga pada saat Terdakwa meminta kepada saksi ALADIN Bin TABBU untuk menyerahkan/mengirimkan sejumlah uang, maka secara bertahap/berlanjut saksi ALADIN Bin TABBU mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 8.000.000,-
 - d. Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - e. Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 7.000.000,-
 - f. Tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - g. Tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - h. Tanggal 07 Mei 2019 sebesar Rp. 4.350.000,-
 - i. Tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-Jadi total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ALADIN Bin TABBU adalah sebesar Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang diterima langsung oleh Terdakwa secara tunai, ada yang ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan diterima oleh Terdakwa melalui rekening istrinya atas nama DEWI sebanyak 3 (tiga) kali, serta diterima oleh Terdakwa melalui rekening saksi Muhammad Nanang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah mempunyai *mens rea* (sikap batin/niat jahat) terhadap saksi ALADIN Bin TABBU, karena pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak mempunyai



kewenangan untuk menentukan pemenang dari suatu proyek pengadaan alat rebana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 tersebut, selain itu Terdakwa juga sudah mengetahui kalau proyek pengadaan alat rebana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah dikerjakan oleh orang lain, akan tetapi Terdakwa tetap menjanjikan pekerjaan tersebut kepada saksi ALADIN Bin TABBU;

- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menjanjikan proyek pengadaan alat rebana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 tersebut kepada saksi ALADIN Bin TABBU, dan seharusnya Terdakwa tidak menyuruh saksi ALADIN Bin TABBU untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan kesemuanya itu untuk menguntungkan diri pribadi dari Terdakwa sendiri dan uang hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi ALADIN Bin TABBU mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SATRIYADI Alias IWAN, pada waktu antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut (*voorgezette handling*), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi ALADIN Bin TABBU di Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan paket proyek pengadaan alat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dengan menyampaikan kalau ada proyek bagi hasil, namun proyek tersebut harus dibiayai terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi ALADIN Bin TABBU kalau proyek tersebut cair, maka kita akan membagi hasil dari proyek tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kalau ingin mengerjakan proyek tersebut, maka harus memberikan modal awal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka pada saat Terdakwa meminta kepada saksi ALADIN Bin TABBU untuk menyerahkan sejumlah uang, maka saksi ALADIN Bin TABBU langsung menyerahkan/mengirimkan sejumlah uang secara bertahap/berlanjut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- c. Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 8.000.000,-
- d. Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
- e. Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 7.000.000,-
- f. Tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- g. Tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
- h. Tanggal 07 Mei 2019 sebesar Rp. 4.350.000,-
- i. Tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-

Jadi total keseluruhan yang diserahkan oleh saksi ALADIN Bin TABBU kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang diterima secara tunai oleh Terdakwa, dan ada yang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa sendiri, melalui rekening istrinya Terdakwa atas nama DEWI, dan melalui rekening saksi Muhammad Nanang;

- Bahwa seharusnya Terdakwa yang sudah mengetahui kalau proyek pengadaan alat rebana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 tersebut tidak ada atau dikerjakan oleh orang lain dan bukan dikerjakan oleh saksi ALADIN Bin TABBU, seharusnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi ALADIN Bin TABBU, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sampai dengan sekarang ini, justru malah sebaliknya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan dana dari saksi ALADIN Bin TABBU tersebut, sehingga mengakibatkan saksi ALADIN Bin TABUU mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aladin Bin H. Tabbu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi tentang peristiwa pidana dalam perkara tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah dijanjikan proyek oleh Terdakwa pada awal tahun 2017 di rujab ketua DPR provinsi pada saat Hamsa Hapati Hasan menjabat sebagai ketua DPR Provinsi Sulbar
- Bahwa awalnya Saksi bertemu oleh teman Saksi bernama sdr. Badai dan sempat cerita bahwa sdr. Badai mempunyai teman yang memiliki pekerjaan proyek atas nama Iwan dan kemudian sdr. Badai mengajak Saksi bertemu dengan Terdakwa di rujab Ketua DPR provinsi sulbar dan pada saat Saksi bertemu Terdakwa langsung menawarkan pekerjaan proyek pengadaan di dinas Provinsi berupa pengadaan dengan di janjikan akan membagi hasil namun dengan dengan perjanjian Saksi diminta membiayai proyek tersebut, Kemudian beberapa saat kemudian baru Saksi memberikan modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta dana tapi dikirim ke rekening orang lain sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian beberapa saat kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa terkait proyek tersebut namun Terdakwa beralasan kembali untuk meminta tambahan dana sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening karena Terdakwa beralasan sedikit lagi akan dilakukan pencairan , Pada Bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi melalui via telpon untuk menambah biaya pengurusan pencairan proyek namun secara tunai jadi Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan dana sejumlah Rp2.000.000,00 dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan bukti 2 kwitansi, pada bulan Maret 2019 Terdakwa mengabari Saksi terkait pengurusan pembiayaan kontrak proyek namun Saksi juga tidak mengerti tapi karena Terdakwa selalu menjanjikan hasil maka Saksi mengirim uang kembali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening istrinya atas nama Dewi kemudian Terdakwa meminta kembali dana sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) ke rekening milik istrinya atas nama Dewi lagi sempat Saksi tanyakan terkait pekerjaan awal namun Terdakwa menjelaskan bahwa "sementara dalam pengurusan karena pencairan 2018 menyemberang ke tahun 2019" setelah itu Terdakwa meminta kembali dana Saksi agar proses pencairan proyek bisa cepat diselesaikan dan Saksi mengirim kembali dana sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh) ke rekening milik istrinya atas nama Dewi dan beberapa saat kemudian hasil proyek tersebut belum namun bertahun tahun kemudian Terdakwa kembali mengabari Saksi melalui via telpon bahwa Terdakwa menjelaskan akan mengembalikan dana Saksi namun meminta untuk dibiayai pencairan proyek milik nya yaitu proyek rumah nelayan agar uang Saksi bisa dikembalikan semua dari hasil pencairan tersebut jadi Saksi mendatangi kembali Terdakwa dan memberikan lagi uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2021 beberapa saat kemudian Terdakwa tidak pernah mengabari Saksi lagi dan Saksi meminta langsung untuk bertemu untuk meminta kejelasan terkait dana milik Saksi karena Terdakwa selalu beralasan maka Saksi membuat kan surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan dana milik Saksi pada tanggal 25 September 2022 namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah lagi mengabari Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang ke Saksi pada Tahun 2023, lewat transfer rekening atas nama Dewi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dirugikan senilai Rp41.350.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya dijelaskan oleh Terdakwa berupa paket pekerjaan pengadaan dari dinas Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa sangat meyakinkan Saksi dengan beberapa kali menjanjikan Saksi akan membagi hasil dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah merasa curiga namun Terdakwa selalu meyakinkan Saksi bahwa apabila proyek tersebut cair semua nya akan digantikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan paket pekerjaan yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa proyek tersebut tidak ada dan hasil pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa detail pemberian uang Saksi ke Terdakwa dan siapa saja menerima uang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 10 Maret 2017 rekening 021801034543506 atas nama Muhammad Nanang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 18 Maret 2017 rekening 021801034543506 atas nama Satriyady sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - o Pada tanggal 22 Maret 2017 ke rekening 021801034543506 atas nama Satriyady sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
 - o Pada tanggal 15 Januari 2019 secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - o Pada tanggal yang sama 15 Januari 2019 secara tambahan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 18 Maret 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 23 Maret 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus);
 - o Pada tanggal 7 Mei 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh);
 - o Pada tanggal 21 Maret 2021 secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan, yang mana isi dari surat pernyataan tersebut yaitu Terdakwa benar telah menerima dana milik Saksi sejumlah kurang lebih Rp.46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu) dan akan mengembalikan dana tersebut pada tanggal 25 September 2022 dan apabila tidak dikembalikan maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku atas kelalaiannya yang ditandatangani dengan materai oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022;
 - Bahwa surat Pernyataan tersebut diketahui oleh saksi bernama Saksi Zikril Hakim dan sdr. Abd Rahman Tahir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Zikril Hakim Alias Zikril Bin H. Junaedi angka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti karena Saksi Aladin terkait penipuan dan atau penggelapan yang di duga di lakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian awalnya sekitar tanggal 26 juni tahun 2022 Saksi bersama Saksi Aladin bertamu dirumah Sdr. Abdul Rahman Tahir Jln.Martadinata Kel. Simboro Kec. Mamuju Kab. Mamuju, menjelang waktu beberapa menit Terdakwa untuk membuat kesepakatan pengembalian uang dari Terdakwa ke Saksi Aladin, kemudian pada saat itu terjadi kesepakatan dimana di buat dalam bentuk surat pernyataan yang intinya bahwa pada tanggal 25 September 2022 , akan mengemablikan uang Saksi Aladin sebesar Rp. 46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana surat pernyataan tersebut Saksi selaku saksi bersama dengan Abdul Rahman Tahir;
 - Bahwa yang di duga melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Aladin, sepengetahuan Saksi hanya menyaksikan kesepakatan mereka berdua;
 - Bahwa pada saat itu mengakui pernah mengambil uang dari Saksi Aladin , karena pada saat itu di buktikan dengan surat pernyataan yang di buat oleh Saksi Aladin dan Terdakwa dan di tanda tanganin bersama dan Saksi selaku saksi berasama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan pernyataan yang di buat uang yang telah di serahkan Saksi Aladin kepada Terdakwa sebesar Rp.46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sepengetahuan Saksi untuk digunakan untuk Proyek;
 - Bahwa benar dalam surat pernyataan tersebut Saksi yang bertanda tangan selaku saksi;
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2022 , akan mengemablikan uang Saksi Aladin sebesar Rp 46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apa bila sampai tanggal 25 September belum dikembalikan maka Terdakwa Alias iwan siap di proses secara Hukum yang berlaku;
 - Bahwa yang bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut Saksi sendiri bersama Sdr. Abdul Rahman Tahir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami Saksi Aladin sekitar Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Dewi Binti Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dana melalui transfer dari Saksi Aladin dengan menggunakan nomor rekening Saksi ialah Terdakwa melalui no rekening Saksi namun Saksi tidak tahu untuk apa dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan no rekening Saksi digunakan karena pada saat itu sampai sekarang bukan Saksi lagi yang memegang rekening tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa atau suami Saksi meminjam kartu debit Saksi dan mengatakan ke Saksi bahwa ada uang yang akan diterima dari orang namun Terdakwa tidak menyebutkan siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang telah diterima suami Saksi atau Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi dan Saksi juga tidak pernah bertanya soal kartu debit Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang tersebut karena Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan kartu debit tersebut karena saldo dari kartu debit tersebut tidak ada sehingga Saksi ingin meminjamkannya ke Terdakwa atau suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan atau terlibat tindak pidana kriminal sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan saat itu?
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan proyek ke Saksi Aladin dengan cara mengimingkan akan membagi hasil dari proyek tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menawarkan proyek ke Saksi Aladin karena setahu Terdakwa Saksi sering mengerjakan proyek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Pegawai negeri sipil tidak dibenarkan menawarkan proyek ataupun mengerjakan proyek dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh pimpinan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa akan dijanjikan hasil dari proyek Alm. Boy bahwa sdr. Boy akan membagikan hasil dari proyek tersebut tapi Terdakwa disuruh oleh Alm. Boy untuk mencari orang yang akan membiayai proyek tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek tersebut tidak ada, karna Terdakwa hanya di janjikan oleh Alm. Boy bahwa akan ada proyek berupa pengadaan alat rebana dari dinas sosial pada tahun 2017 dan tahun 2019 proyek berupa pengadaan mangrove kemudian Terdakwa mencari orang untuk membiyai proyek tersebut;
- Bahwa pada saat tahun 2019 Terdakwa menyampaikan ke sdr. ALADIN bahwa proyek tersebut bermasalah sehingga proyek tersebut tidak dapat berjalan lalu sdr. ALADIN meminta untuk dananya dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima sejumlah dana dari Saksi Aladin;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Aladin sebanyak 9 (sembilan) kali, 3 (tiga) kali menerima uang melalui no rekening milik istri Terdakwa a.n Dewi sebanyak Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kali transaksi melalui no rekening a.n Muh. Nanang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) kali menerima uang melalui no rekening Terdakwa sendiri sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa juga menerima uang secara tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi dan Terdakwa yang bertanda tangan di kwitansi tersebut, bahwa nominal uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Aladin sebanyak Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi namun uang tersebut Terdakwa serahkan ke Alm. Boy;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut karena Alm. Boy yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pada saat Terdakwa memberikan uang tersebut ke Alm. Boy karena pada saat itu Terdakwa hanya berdua di kamar Alm. Boy;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa juga tidak begitu mengetahui ada proyek atau tidak karena Terdakwa hanya mendapat informasi dari Alm Boy saja;
- Bahwa pernah pada saat itu Terdakwa kembalikan uang kepada saksi Aladin sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer langsung istri Terdakwa ke saksi Aladin;
- Bahwa dari surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2022 menjelaskan, Terdakwa benar telah menerima uang Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh) dari Saksi Aladin yang akan dikembalikan pada tanggal 25 September 2022, akan tetapi Terdakwa tidak menepati surat pernyataan tersebut karna Terdakwa belum punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak mengenai uang tersebut namun Terdakwa hanya meminta uang kepada Saksi Aladin untuk pekerjaan proyek;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Aladin secara berkelanjutan terhitung mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Alm. Boy karena Alm. Boy yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi Aladin kalau uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Alm. Boy;
- Bahwa proyek tersebut tidak ada sama sekali dan Alm. Boy pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa akan mengganti pekerjaan proyek pengadaan tersebut dengan proyek yang lain kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Aladin bahwa pekerjaan proyek pengadaan tersebut tidak ada tapi akan di gantikan oleh proyek yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua Lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) antara Aladin Bin H. Tabbu dan Satriyadi Alias Iwan, untuk titipan sementara tertanggal 15 Januari 2019;
2. Satu Lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara Aladin Bin H. Tabbu dan Satriyadi Alias Iwan, untuk titipan sementara selama 3 (tiga) bulan tertanggal 21 Maret 2021;
3. Tiga lembar rekening koran a.n Aladin Bank Mandiri dengan No. Rek 15200122 tertanggal 10 Maret 2017 s/d 05 Mei 2019;
4. Surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh Satriyadi pada tanggal 26 Juni 2022 yang dikuasai oleh Sdr. Aladin;
5. Satu buku Rekening Bank Mandiri a.n Dewi Satu kartu debit ATM Bank Mandiri a.n. Dewi rekening Korang dari Nomor Rekening Bank BRI 3414010227636539 atas nama Dewi;
6. Buku Rekening dan Kartu ATM dari Nomor Rekening Bank BPD Cabang Mamuju 10712010000152160 atas nama Satriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil yang saat itu bertugas sebagai sopir ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa benar Saksi Aladin Bin Tabbu bertemu di rumah jabatan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan proyek pengadaan di Dinas Provinsi Sulawesi Barat dengan dijanjikan akan membagi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil namun dengan perjanjian saksi Aladin Bin Tabbu diminta untuk membiayai proyek tersebut;

- Bahwa mendengar yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian saksi Aladin Bin Tabbu tertarik lalu menyerahkan dan mengirmkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian :
 - o Pada tanggal 10 Maret 2017 rekening 021801034543506 atas nama Muhammad Nanang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 18 Maret 2017 rekening 021801034543506 atas nama Satriyady sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - o Pada tanggal 22 Maret 2017 ke rekening 021801034543506 atas nama Satriyady sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
 - o Pada tanggal 15 Januari 2019 secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - o Pada tanggal yang sama 15 Januari 2019 secara tambahan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 18 Maret 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 23 Maret 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus);
 - o Pada tanggal 7 Mei 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh);
 - o Pada tanggal 21 Maret 2021 secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama beberapa tahun proyek tersebut tidak pernah ada kemudian Terdakwa kembali mengabari saksi Aladin Bin Tabbu melalui telpon dan menjelaskan akan mengembalikan dana yang telah diambil namun meminta kepada saksi Aladin Bin Tabbu untuk membiayai pencairan proyek milik Terdakwa berupa proyek rumah nelayan agar uang milik saksi Aladin Bin Tabbu bisa dikembalikan semua dari hasil pencairan proyek milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi Aladin Bin Tabbu mendatangi kembali Terdakwa dan memberikan lagi uang;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak pernah lagi mengabari saksi Aladin Bin Tabbu;
- Bahwa saksi meminta untuk bertemu untuk meminta kejelasan terkait dana miliknya, namun karena Terdakwa selalu beralasan maka saksi Aladin Bin Tabbu membuat surat pernyataan dimana surat tersebut menerangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa akan mengembalikan dana milik saksi Aladin Bin Tabbu pada tanggal 25 September 2022 namun Terdakwa tidak pernah menepati kesepakatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengganti uang yang diberikan oleh saksi Aladin Bin Tabbu melalui isteri Terdakwa bernama Dewi dan telah diterima oleh saksi Aladin Bin Tabbu melalui transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Aladin Bin Tabbu mengalami kerugian yang jumlahnya kurang lebih sejumlah Rp41.350.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Satriyadi Alias Iwan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada saat itu saksi Aladin Bin Tabbu bertemu dengan Terdakwa yang diketahui sebagai pegawai negeri sipil yang saat itu bertugas sebagai sopir ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di rumah jabatan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan proyek pengadaan di Dinas Provinsi Sulawesi Barat dengan dijanjikan akan membagi hasil namun dengan perjanjian saksi Aladin Bin Tabbu diminta untuk membiayai proyek tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian saksi Aladin Bin Tabbu tertarik lalu menyerahkan dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap, dimana Saksi Aladin Bin Tabbu memberikan modal sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2017 dan juga Terdakwa pernah meminta dana tapi dikirim ke rekening orang lain pada tanggal 10 Maret 2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian beberapa saat kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa terkait proyek tersebut namun Terdakwa beralasan sedikit lagi akan dilakukan pencairan dan kembali meminta tambahan dana lalu pada tanggal 22 Maret 2017 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan meminta untuk ditransfer melalui rekening. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Aladin Bin Tabbu melalui via telpon untuk meminta menambah biaya pengurusan pencairan proyek secara tunai, kemudian Saksi Aladin Bin Tabbu mendatangi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan memberikan uang sebagai tambahan dana pada tanggal 15 Januari 2019 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tambahan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti 2 kwitansi;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa kembali mengabari saksi Aladin Bin Tabbu terkait pengurusan pembiayaan kontrak proyek namun saat itu saksi Aladin Bin Tabbu tidak mengerti tapi karena Terdakwa selalu menjanjikan hasil maka akhirnya pada tanggal 18 Maret 2019 saksi Aladin Bin Tabbu kembali mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama Dewi, kemudian Terdakwa meminta kembali dana sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) untuk saksi Aladin Bin Tabbu kembali mentransfer ke rekening atas nama Dewi pada tanggal 23 Maret 2019. Bahwa saksi Aladin Bin Tabbu sempat menanyakan terkait pekerjaan awal namun saat itu Terdakwa menjelaskan mengatakan sementara dalam pengurusan karena pencairan 2018 menyemberang ke tahun 2019 setelah itu Terdakwa kembali meminta dana agar proses pencairan proyek bisa cepat diselesaikan dan saksi Aladin Bin Tabbu pada tanggal 7 Mei 2019 kembali mengirimkan sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh) ke rekening atas nama Dewi;

Menimbang, bahwa selama beberapa tahun proyek tersebut tidak pernah ada kemudian Terdakwa kembali mengabari saksi Aladin Bin Tabbu melalui telpon dan menjelaskan akan mengembalikan dana yang telah diambil namun meminta kepada saksi Aladin Bin Tabbu untuk membiayai pencairan proyek milik Terdakwa berupa proyek rumah nelayan agar uang milik saksi Aladin Bin Tabbu bisa dikembalikan semua dari hasil pencairan proyek milik Terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut kemudian saksi Aladin Bin Tabbu mendatangi kembali Terdakwa dan memberikan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tepatnya pada tanggal 21 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak pernah lagi mengabari saksi Aladin Bin Tabbu, kemudian saksi meminta untuk bertemu untuk meminta kejelasan terkait dana miliknya, namun karena Terdakwa selalu beralasan maka saksi Aladin Bin Tabbu membuat surat pernyataan dimana surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa akan mengembalikan dana milik saksi Aladin Bin Tabbu pada tanggal 25 September 2022 namun Terdakwa tidak pernah menepati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terhadap proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, dan saksi tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena percaya bahwa Terdakwa benar dapat memberikan proyek, sebab diketahui saat itu saksi yakin karena

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada bertugas sebagai sopir ketua DPRD pada saat itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah perkara ini diproses hukum oleh Terdakwa telah mengganti uang yang diberikan oleh saksi Aladin Bin Tabbu melalui isteri Terdakwa bernama Dewi dan telah diterima oleh saksi Aladin Bin Tabbu melalui transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Aladin Bin Tabbu mengalami kerugian yang jumlahnya kurang lebih sejumlah Rp41.350.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada dirinya, dimana terlihat dari perbuatan Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Aladin Bin Tabbu perihal proyek pengadaan kemudian meminta kepada saksi Aladin Bin Tabbu untuk membiayai terlebih dahulu dengan janji akan membagi hasil dari keuntungan proyek dimaksud, akan tetapi ternyata setelah saksi membiayai dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, proyek dimaksud tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang menerangkan terhadap uang yang telah diserahkan oleh saksi Aladin Bin Tabbu sepenuhnya telah diserahkan kepada Alm. Boy, hal mana Terdakwa hanyalah sebagai orang yang disuruh oleh Alm Boy untuk mencari orang yang mau membiayai proyek dimaksud, akan tetapi terhadap keterangan tersebut tidaklah dapat dibuktikan Terdakwa dipersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

4. A.d.3 Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta serta sebagaimana pula telah diurai dalam pertimbangan sebelumnya dalam unsur kedua pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang dari saksi Aladin Bin Tabbu secara bertahap yang total sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 10 Maret 2017 rekening 021801034543506 atas nama Muhammad Nanang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 18 Maret 2017 rekening 021801034543506 atas nama Satriyady sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- o Pada tanggal 22 Maret 2017 ke rekening 021801034543506 atas nama Satriyady sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
- o Pada tanggal 15 Januari 2019 secara tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- o Pada tanggal yang sama 15 Januari 2019 secara tambahan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- o Pada tanggal 18 Maret 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- o Pada tanggal 23 Maret 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus);
- o Pada tanggal 7 Mei 2019 transfer kerekening 341401027636539 atas nama Dewi sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh);
- o Pada tanggal 21 Maret 2021 secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

dimana sejumlah uang tersebut oleh Saksi Aladin Bin Tabbu diberikan kepada Terdakwa untuk membiayai proyek pengadaan dan proyek milik Terdakwa yang sebelumnya dijanjikan membiayai proyek Terdakwa, akan tetapi proyek tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya oleh Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum olehnya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : dua Lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) antara Aladin Bin H. Tabbu dan Satriyadi Alias Iwan, untuk titipan sementara tertanggal 15 Januari 2019, satu lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara Aladin Bin H. Tabbu dan Satriyadi Alias Iwan, untuk titipan sementara selama 3 (tiga) bulan tertanggal 21 Maret 2021, tiga lembar rekening koran a.n Aladin Bank Mandiri dengan No. Rek 15200122 tertanggal 10 Maret 2017 s/d 05 Mei 2019, surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh Satriyadi pada tanggal 26 Juni 2022 yang dikuasai oleh Sdr. Aladin, adalah bukti surat yang diperlihatkan dan dijadikan bukti dimana terhadap bukti surat tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, olehnya terhadap bukti surat tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas, selanjutnya satu buku Rekening Bank Mandiri a.n Dewi Satu kartu debit ATM Bank Mandiri a.n. Dewi rekening Korang dari Nomor Rekening Bank BRI 3414010227636539 atas nama Dewi, terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dewi Binti Daniel, begitu pula terhadap buku Rekening dan Kartu ATM dari Nomor Rekening Bank BPD Cabang Mamuju 10712010000152160 atas nama Satriyadi, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Aladin Bin Tabbu sejumlah Rp41.350.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah ada itikat baik untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi Aladin Bin Tabbu dengan telah menyerahkan dengan cara mentrasfer melalui rekening isteri Terdakwa kepada saksi Aldi Bin Tabbu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Satriyadi Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dua Lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) antara Aladin Bin H. Tabbu dan Satriyadi Alias Iwan, untuk titipan sementara tertanggal 15 Januari 2019;
 - 2) Satu Lembar Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara Aladin Bin H. Tabbu dan Satriyadi Alias Iwan, untuk titipan sementara selama 3 (tiga) bulan tertanggal 21 Maret 2021;
 - 3) Tiga lembar rekening koran a.n Aladin Bank Mandiri dengan No. Rek 15200122 tertanggal 10 Maret 2017 s/d 05 Mei 2019;
 - 4) Surat pernyataan asli yang ditanda tangani oleh Satriyadi pada tanggal 26 Juni 2022 yang dikuasai oleh Sdr. Aladin;
Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 5) Satu buku Rekening Bank Mandiri a.n Dewi Satu kartu debit ATM Bank Mandiri a.n. Dewi rekening Korang dari Nomor Rekening Bank BRI 3414010227636539 atas nama Dewi;
Dikembalikan kepada saksi Dewi Bin Daniel;
 - 6) Buku Rekening dan Kartu ATM dari Nomor Rekening Bank BPD Cabang Mamuju 10712010000152160 atas nama Satriyadi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Muhajir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh Muhajir, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yurhanudin Kona, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Muhajir, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Ramli, S.H., M.H.